



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**

**NOMOR 42 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 28 ayat (7), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 8);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja (Lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 2);
  17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut KPPT adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pelayanan Perizinan
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguann termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan dan kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daeah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi sebagai dasar penghiungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retibusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepuusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, da SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PERMOHONAN IZIN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan perizinan dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir berdasarkan jenis izin yang dimohonkan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sesuai jenis izin yang dimohonkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Izin Gangguan

#### Pasal 3

Permohonan Izin Gangguan mempunyai syarat sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
- d. foto Copy Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- e. foto copy akte Pendirian /Perubahan perusahaan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri bagi yang berbadan hukum;
- f. izin lingkungan berupa Amdal, UKL/UPL ;
- g. foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa apabila tempat usaha disewa atu kontrak;
- h. foto copy Akte Notaris untuk CV, Fa dan Badan Usaha Lainnya;
- i. foto copy pengesahan Menteri Koperasi dan UKM bagi Koperasi; dan
- j. foto copy rencana anggaran biaya khusus untuk bangunan menara/tower, serta dokumen cakupan luas area gangguan yang akan dijadikan perhitungan luas tempat usaha.

### BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang diterbitkan oleh Bendahara Penerima yang telah ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh wajib Retribusi ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran Retribusi

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemohon izin atau kuasanya melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor Retribusi terutang ke Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat 4 (empat) rangkap.
  - a. lembar I : Bendahara Penerima KPPT
  - b. lembar II : Kas Daerah
  - c. lembar III : Bidang Akuntansi DPPKAD
  - d. lembar IV : Bidang Akuntansi DPPKAD
- (5) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Pembayaran Retribusi Secara Angsuran

#### Pasal 6

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi izin yang akan melakukan pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui KPPT atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKRD yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKRD Retribusi Izin.
- (3) Pembayaran secara angsuran diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam satu tahun anggaran, terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran ditandatangani.

## Pasal 8

Terhadap Retribusi izin yang berstatus angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, proses penandatanganan Keputusan izin dihentikan, sampai dengan Retribusi izin terhutang dinyatakan lunas.

## BAB V

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran Retribusi melebihi ketentuan Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui KPPT atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    1. nama dan alamat wajib retribusi;
    2. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
    3. alasan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi;
  - b. Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi yang menangani sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.
  - c. berdasarkan laporan hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Kantor menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (4) Kepala KPPT dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan untuk menerbitkan SKRDLB atau penolakan permohonan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

## BAB VI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG TELAH KADALUWARSA

#### Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala KPPT memerintahkan Kepala Seksi yang menangani sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
  - b. hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

- c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala KPPT mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. berdasarkan permohonan Kepala KPPT sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menetapkan penghapusan piutang yang Kadaluwarsa.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KPPT.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPPT paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKRD dan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
    1. surat keterangan/ pernyataan dari Lurah/Kepala Lembang yang diketahui Camat tempat dimana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada bahwa pemilik usaha adalah orang tidak mampu.
    2. foto copy KTP
  - c. Kepala KPPT memerintahkan kepada Kepala Seksi yang menangani sesuai dengan tugas fungsinya melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi; dan
  - d. Setelah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala KPPT menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak.
- (4) Bupati wajib memberikan jawaban atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari SKPD terkait sesuai dengan objek Retribusi yang dimohonkan.
- (4) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala KPPT.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 17 DESEMBER 2015

Pj.BUPATI TANA TORAJA,

  
Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si.

Diundangkan di Makale

pada tanggal 17 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

  
ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 42-





